

10/1007

BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1007

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I S I T



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN  
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP-012/J.A/1/1991.

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN  
PENSIUN, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MENJELANG PEN-  
SIUN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PER-  
MOHONAN SENDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI -  
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : a. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-076/M/J.A/9/1990 tanggal 14 September 1990 tentang pengangkatan Sdr. YUNAN SAWIDJI, SH NIP.230005444 Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d) Kepala Biro Kepegawalan Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I. menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.
- b. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-IV-214/B/8/1990 tanggal 30 Agustus 1990 tentang pengangkatan Sdr. ANDANA WIRYANA, SH NIP.230000787 Pembina Tk.I/Nindya Wira Jaksa (IV/b) kepala Kejaksaan Negeri Makale di Makale menjadi Kepala Bagian Pemberhentian Dan Pemensiunan Biro Kepegawalan Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I.
- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan alih tugas tersebut perlu segera memberi delegasi wewenang kepada Sdr. ANDANA WIRYANA, SH NIP.230000787 Pembina Tk.I /Nindya Wira Jaksa (IV/b) Kepala Bagian Pemberhentian Dan Pemensiunan - Kejaksaan Agung R.I. untuk menerbitkan surat keputusan pensun, surat keputusan pemberhentian dan lain-lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana diatur didalam pasal 1 surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep-063/J.A/8/1990 tanggal 18 Agustus 1990.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254).

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ; 188/M Tahun 1990 tanggal 1 Agustus 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-063/J.A/8/1990 tanggal 18 Agustus 1990 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menetapkan Keputusan Pensiun, Istirahat Besar/Bebas Tugas Menjelang Pensiun Dan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permohonan Sendiri Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawalan Negara Nomor : 12/SE /1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN Pensiun, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MENJELANG Pensiun DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal 1.

Memberikan delegasi wewenang kepada KEPALA BAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN Kejaksaan Agung R.I. untuk menetapkan keputusan tentang :

- a. pemberian hak pensiun Pegawai Negeri Sipil, termasuk pensiun janda/duda dan anak yatim/piatu ;
  - b. pemberian istirahat besar/bebas tugas menjelang pensiun ;
  - c. pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri ;
- bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat golongan ruang II/d ke bawah dan menanda tanganl otentikasi asli petikan dan tembusan Keputusan Jaksa Agung R.I. sepanjang mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

pasal. 2. ....

Pasal 2.

Spesimen tanda tangan pejabat tersebut adalah sebagaimana tertera dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

Pasal 3.

Dengan berlakunya Keputusan Ini, maka Keputusan Jaksa Agung R.I. No - mor Kep-063/J.A/8/1990 tanggal 18 Agustus 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5.

Keputusan ini disampaikan kepada para pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a . -

Pada tanggal : 28 Januari 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
SINGGIH, SH

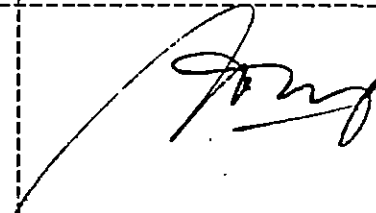
Tembusan : Keputusan Ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
  2. Kepala Badan Administrasi Kepegawalan Negara ;
  3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan cq. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran ;
  4. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawalan B.A.K.N. ;
  5. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan B.A.K.N. ;
  6. Para Kepala Kantor Perbendaharaan Negara se Indonesia ;
  7. Para Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. Taspen (Persero) se Indonesia ;
  8. Para Jaksa Agung Muda ;
  9. Para Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia ;
  10. Para Kepala Kejaksaan Negeri se Indonesia ;
  11. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se Indonesia.
-

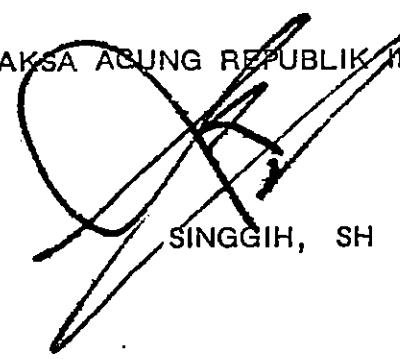
DAFTAR LAMPIRAN : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Nomor : KEP-012/J.A/1/1991.

Tanggal : 28 Januari 1991.

| NO | N A M A                               | P A N G K A T                               | J A B A T A N                                  | TANDA TANGAN                                                                        | KET : |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 2                                     | 3                                           | 4                                              | 5                                                                                   | 6     |
|    | ANDANA WIRYANA, SH<br>NIP. 2300000787 | Pembina Tk.I/Nindya Wira<br>Jaksa ( IV/b ). | KEPALA BAGIAN PEMBERHENTIAN<br>DAN PEMENSIUNAN |  |       |

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  
SINGGIH, SH